



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAN

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : W.7.HH.05.02-1027

Nomor : 001/KS.01.01-08/III/2021

TENTANG

**PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. ANAS SAEFUL ANWAR, Bc.IP, M.Si**, selaku **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung**, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SHULBY YOZAR ARIADHY, S.IP., M.PA., M.Sc.** selaku **Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No.03 Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi **Kepulauan Bangka Belitung** yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 Tahun 2018; Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 02 Juli 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelayanan Publik dan Pertukaran Data dan/atau Informasi melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung adalah instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
5. Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat Kakanwil adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk memimpin Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
6. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Perwakilan Ombudsman RI

- Kepulauan Bangka Belitung adalah Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia;
7. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disingkat Kaper adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
 8. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
 9. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan;
 10. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
 12. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan;
 13. Koordinasi penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat adalah kerja sama antara Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Ombudsman yang diwakili oleh Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung dalam mendata dan menyelesaikan laporan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik;
 14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

- pelayanan publik;
15. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
 16. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
 17. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman;
 18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 19. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 20. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing **PIHAK** yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan perjanjian ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertukaraan

data dan/atau informasi secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk:

1. sinergitas dan konsolidasi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak agar berjalan dengan baik dan harmonis;
2. menjadi pedoman koordinasi dalam hal pelayanan publik dan pertukaran data dan informasi pada Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
3. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Pemasarakatan dalam hal pelayanan publik pada Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:
 - a. Koordinasi kelembagaan dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal pelayanan publik di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Pengawasan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan di Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Petugas Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang pelayanan publik;
- d. Koordinasi dalam pencegahan maladministrasi di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah;
- e. Pembentukan narahubung sebagai upaya penanganan pengaduan masyarakat dan pejabat/pegawai Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Tukar menukar data dan/atau informasi terkait pencegahan maladministrasi penanganan/penyelesaian dan tindak lanjut laporan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik baik secara elektronik maupun non elektronik, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertukaran data dan/atau informasi pada Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama guna mencegah terjadinya maladministrasi dengan dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi serta peningkatan pelayanan publik pada Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan-di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. melengkapi komponen standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan kerja Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. melakukan sosialisasi terkait perjanjian ini kepada pemangku kepentingan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perjanjian ini; dan
 - c. menjamin pemenuhan permintaan koordinasi/penjelasan/ Informasi oleh **PIHAK KEDUA** terhadap dugaan Maladministrasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Melakukan supervisi **PIHAK KESATU** dalam upayanya melengkapi komponen standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan kerja Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas, LPKA, Rutan, Bapas, dan Rupbasan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menjamin terpenuhinya hak jawab **PIHAK KESATU** atas dugaan Maladministrasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** secara sinergi memiliki tugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi Perjanjian Kerja Sama;
 - b. membuat program tertulis sebagai implementasi Perjanjian Kerja

- Sama;
- c. bertanggung jawab terhadap kebenaran kegiatan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaannya; dan
 - d. proaktif merealisasikan kerja sama.

BAB VI NARAHUBUNG

Pasal 7

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Alamat : Jln. Ahmad Yani No.03 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Telepon/Faks : 08119733737/0717 433 219
Email : ombudsman.ri.babel@gmail.com

**b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Bangka Belitung**

Penghubung : Kepala Sub Bidang Bimbingan Dan Pengentasan
Anak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam,
Kota Pangkalpinang
Telepon/Faks : 081317647441
Email : kanwil.babel@kemenkumham.com /
divpasbabel@gmail.com

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yaitu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman;

- (3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB X KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII PERUBAHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan

dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Drs. ANAS SAEFUL ANWAR, Bc.IP, M.Si SHULBY YOZAR ARIADHY, S.IP., M.PA., M.Sc.